GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 78 /II.05/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani, pemerintah telah mengembangkan program penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Unit Usaha Gabungan Kelompok Tani melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM);

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2013;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Tingkat Provinsi dan melaksanakan pembinaan kepada Tim Teknis pelaksanaan kegiatan di Tingkat Kabupaten/Kota;
b. melaksanakan verifikasi terhadap Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani calon penerima Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang diusulkan Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota;
c. merekomendasikan penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima bantuan yang disampaikan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
d. menyusun alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Provinsi Lampung;
e. menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2012; dan
f. mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait secara berkala setiap bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Menteri Pertanian
   Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 78 /II.05/HK/2013
TANGGAL : 8 – 2 – 2013

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

I. Pembina : Gubernur Lampung

II. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

III. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

IV. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

V. Anggota :

1. Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Permodalan, Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Bina Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bidang Harga dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
5. Staf Teknis yang membidangi Harga dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.